

ASLI



**PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN 2024**

OLEH

Egusem Piether Tahun

dan

Johan Christian Tallo

(Pasangan Calon Nomor Urut 4)

TERHADAP

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024

JAKARTA, 11 DESEMBER 2024

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 22:55 WIB

DAFTAR ISI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI	2
B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN	3
C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON	6
D. POKOK PERMOHONAN	9
E. PETITUM	12

Jakarta, 11 Desember 2024

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Egusem Piether Tahun

Alamat :

NIK :

e-mail :

2. Nama : Johan Christian Tallo

Alamat :

NIK :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**KKPU TTS 1451/2024**) [**Bukti P-3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1452 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (**KKPU TTS 1452/2024**) [**Bukti P-4**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Denny Indrayana | Nomor KTA: 3173071112720013 |
| 2. Febri Diansyah | Nomor KTA: 11.01.04601 |
| 3. Anggi Alwik Juli Siregar | Nomor KTA: 22.10.11.3081 |
| 4. Wigati Ningsih | Nomor KTA: 2057.12.00.99 |
| 5. Harimuddin | Nomor KTA: 00.11525 |

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| 6. Darmawan Subakti | Nomor KTA: 20.03263 |
| 7. Nur Afiat Syamsul | Nomor KTA: 11.04.04598 |
| 8. Muhamad Raziv Barokah | Nomor KTA: 20.00638 |
| 9. Muhtadin | Nomor KTA: 20.00655 |
| 10. Wafdah Zikra Yuniarsyah | Nomor KTA: 21.00762 |
| 11. Muhammad Rizki Ramadhan | Nomor KTA: 21.03947 |
| 12. Musthakim Alghosyaly | Nomor KTA: 22.03751 |
| 13. Tareq Muhammad Aziz Elven. | Nomor KTA: 21.03112 |
| 14. Caisa Aamuliadiga | Nomor KTA: 21.10489 |
| 15. Fathroni Diansyah Edi* | |
| 16. Vikry Mulyandi* | |

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** dan **DIANSYAH & PARTNERS Law Firm**, memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat *e-mail* integrity@integritylawfirms.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan di Jalan W. CH. Oematan, Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA [**Bukti P-5**] (**Objek Permohonan**).

Adapun alur Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada

Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 (**Pemilukada TTS**), khususnya terkait pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, *in casu* Objek Permohonan.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:55 WITA. Sehingga, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi semestinya adalah hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Namun, meskipun Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024, Pemohon tetap berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa pokok-pokok Permohonan Pemohon.
3. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai hal tersebut dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pemilukada, dalam hal ini Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 tentang syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Sementara bersamaan dengan itu, Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada TTS Tahun 2024, khususnya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun (**Paslon 1**), yang didasari dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas berangkat dari pandangan Pemohon yang merujuk pada tindakan aktif dan progresif Mahkamah Konstitusi yang bahkan dapat menunda keberlakuan syarat “ambang batas” pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam Pasal 158 UU Pemilukada, yang oleh Pemohon diuraikan lebih lanjut pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.
5. Bahwa penundaan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi pernah terjadi sebelumnya dan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 133/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 (**Putusan MK 133/2021**), yang mana dalam pertimbangan hukumnya halaman 146-147, Mahkamah menyatakan:

“[3.7.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;

[3.7.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada hari Rabu, 16 Desember 2020, adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020;

[3.8] Menimbang bahwa **permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021**, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/03/2021, namun demikian berkenaan dengan tenggang waktu tersebut, karena kondisi spesifik yang terjadi dalam perkara a quo, Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut dalam paragraf berikut;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus a quo, merupakan peristiwa hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara a quo;

Jika dalam perkara quo Mahkamah menerapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (3) PMK 6/2020 maka telah jelas permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya tidak hanya dalam hitungan hari melainkan lebih dari 2 (dua) bulan. Namun amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena alasan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, menjadikan kondisi spesifik pada pemilihan kepala daerah tidak dapat diselesaikan, termasuk kondisi spesifik yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan kepala daerah, in casu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Terlebih lagi karena kondisi spesifik demikian menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian tahapan pemilihan dimaksud.

[3.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;

6. Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, namun juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam penyelenggaraan Pemilu pada TTS Tahun 2024 dikarenakan adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya Termohon, karena salah satu Calon Bupati yang menjadi peserta Pemilu pada TTS Tahun 2024 merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak melakukan pengumuman publik. Selain itu, terdapat banyak tindakan pelanggaran administratif dan proses yang dilakukan Pasangan Calon peraih suara terbanyak, yang Pemohon akan uraikan lebih lanjut pada Pokok Permohonan.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi telah melampaui **hitungan hari** tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon berharap Permohonan Pemohon masih dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat undang-undang.

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024

- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

2. Bahwa berdasarkan KKPU TTS 1451/2024, KKPU TTS 1452/2024, dan Objek Permohonan Pemohon merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada TTS Tahun 2024 dengan nomor urut 4.
3. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 berdasarkan KKPU TTS 1452/2024.
4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan pada Pemilu pada TTS Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 474.521 (empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2023.
6. Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak serta jumlah suara sah pada pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2024 berdasarkan Objek Permohonan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	65.411
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	70.349
Jumlah Suara Sah		218.987
Jumlah Suara Tidak Sah		7.539
Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)		226.526

7. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 14.025 (empat belas ribu dua puluh lima) suara atau sebesar 6,4% (enam koma empat persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, *in casu* Termohon.
8. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 218.987 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilu pada antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% (satu koma lima persen) x 218.987 (dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara sah = 3.284 (tiga ribu dua ratus delapan puluh empat) suara.**
9. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di atas melebihi “ambang batas” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 5 berupa dugaan politik uang (*money politics*), *kongkalikong* dengan penyelenggara Pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilu TTS Tahun 2024 akan Pemohon jelaskan secara terperinci pada bagian Pokok Permohonan di bawah.
10. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilu secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

“..... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah**” (vide hlm. 122).

“..... **oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

12. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya

tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam Pemilukada TTS Tahun 2024.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	65.411
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	70.349
Jumlah Suara Sah		218.987
Jumlah Suara Tidak Sah		7.539
Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)		226.526

Berdasarkan Tabel 1 di atas, Pemohon berada di peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 56.324 (lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat) suara.

2. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di atas melebihi "ambang batas" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada, selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 5 berupa dugaan politik uang (*money politics*), *kongkalikong* dengan penyelenggara Pemilukada di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dugaan-dugaan lainnya yang terjadi di lebih dari 50% (lima puluh persen) wilayah Pemilukada TTS Tahun 2024.
3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 5 dan pengondisian Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa TPS untuk mengarahkan dukungan kepada Paslon 5 di antaranya:
 - a. KPPS TPS 02 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu;
 - b. KPPS TPS 01 Desa Oebo, Kecamatan Kuanfatu;
 - c. KPPS TPS 01 Desa Bestobe, Kecamatan Tobu;
 - d. KPPS TPS 02 Desa Bestobe, Kecamatan Tobu;
 - e. KPPS TPS 02 Kelurahan SoE, Kecamatan Kota SoE;
 - f. KPPS TPS 01 Desa Minelalete, Kecamatan Aban Barat;
 - g. KPPS TPS 05 Desa Kesetnana Kecamatan Kuatnana; dan
 - h. KPPS TPS 01 Desa O'of, Kecamatan Kuatnana.

4. Bahwa dugaan praktik politik uang (*money politics*) dan pengondisian KPPS di beberapa TPS untuk mengarahkan dukungan ke Paslon 5 tersebut telah sebelumnya Pemohon laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (**Bawaslu TTS**), sebagaimana Laporan Nomor: 05/LP/PB/Kab/19.19/XII/2024. Namun, Bawaslu TTS memutuskan tidak mendaftarkan laporan Pemohon dengan alasan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel, sebagaimana Surat Bawaslu TTS Nomor: 654/PP.00.02/K.NT-21/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 beserta lampirannya berupa Pemberitahuan Status Laporan.
5. Bahwa selain praktik politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Paslon 5, terdapat juga tindakan Termohon yang meloloskan berkas verifikasi persyaratan calon kepala daerah pada Pemilu 2024, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun, dikarenakan yang bersangkutan merupakan **Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi**.
6. Bahwa Salmun Tabun pernah didakwa dan divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Putusan Nomor: 21/PID.SUS/TPK/2017/PN.KPG tanggal 12 September 2017 (**Putusan PN Kupang 21/2017**). Dalam Putusan *a quo*, Salmun Tabun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Putusan PN Kupang 21/2017 tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 12 PK/PID.SUS/2018 tanggal 15 Mei 2018. Adapun Putusan PN Kupang 21/2017 telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
7. Bahwa Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Juknis 1229/2024**) mengatur beberapa persyaratan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu, *in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati, yakni tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (2) huruf f PKPU 8/2024 juncto Juknis 1229/2024

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap** karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana,

telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

8. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, secara moral dan etika, semestinya Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun tidak diloloskan untuk menjadi calon kepala daerah dalam Pemilu 2024 atas dasar putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
9. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang Paslon 5 telah melakukan pelanggaran Pemilu 2024 yakni melakukan praktik politik uang (*money politics*) untuk memengaruhi para penyelenggara pemilu untuk mengarahkan dukungan para pemilih memilih Paslon 5.
10. Bahwa selain itu, Paslon 1 juga semestinya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati pada Pemilu 2024 akibat dari status mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan PN Kupang 21/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tindakan Termohon yang meloloskan atau membiarkan hal ini terjadi harus dikoreksi. Sehingga, sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Salmun Tabun sebagai Calon Bupati nomor urut 1 pada Pemilu 2024.
11. Bahwa mohon menjadi perhatian Yang Mulia, atas pelanggaran Termohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan membatalkan Paslon 1 dan/atau Paslon 3 sebagai pasangan calon, bukan hanya salah satu pasangan calon, *in casu* Salmun Tabun sebagai Calon Bupati dengan nomor urut 1 pada Pemilu 2024. Pemohon mendasarkan hal tersebut pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 yang berkaitan dengan identitas calon kepala daerah. Dalam halaman 171 Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi status kewarganegaraan demikian terhadap legalitas/keabsahan Orient Patriot Riwu Kore (dan calon Wakil Bupati yang menjadi pasangannya) sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut; Syarat untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai Bupati diatur antara lain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, yang menyatakan sebagai berikut: (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota..."

...Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Sabu Rajjua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU- Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rajjua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rajjua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Rajjua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum”

Berdasarkan Putusan di atas, jelas meskipun yang tidak memenuhi syarat administratif adalah salah satu calon, namun konsekuensi pembatalannya juga berlaku bagi pasangannya, sehingga kedua calon tersebut (pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati) harus didiskualifikasi.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA sepanjang untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Salmun Tabun & Marten Tualaka	DISKUALIFIKASI
2	Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan	11.279
3	Alexander Kase & Johanis Lakapu	15.624
4	Egusem Piether Tahun & Johan Christian Tallo	56.324
5	Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay	DISKUALIFIKASI
Jumlah Suara Sah		83.227
Jumlah Suara Tidak Sah		143.299
Jumlah Keseluruhan suara (Sah dan Tidak Sah)		226.526

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang ditetapkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Eduard Markus Lioe Johny Army Konay dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Salmun Tabun dan Marten Tualaka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini ditetapkan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

ATAU

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Denny Indrayana



Febri Diansyah



Anggi Alwik Juli Siregar



Dra. Wigati Ningsih




Harimuddin



Darmawan Subakti



Nur Afiat Syamsul



Muhammad Raziv Barokah



Muhtadin



Wafdah Zikra Yuniarsyah



Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga



Fathroni Diansyah Edi



Vikry Mulyandi